



PUTUSAN

Nomor : 02 - K/PM I- 06/ AD/I/2014

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Halik
Pangkat/NRP : Sertu / 21060221850385
Jabatan : Bamin Kodim 1004/Kotabaru
Kesatuan : Kodim 1004/Kotabaru
Tempat, tanggal lahir : Bima, 16 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1004/Kotabaru.

Terdakwa ditahan oleh :

Danrem 101/Antasari selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013 di Ruang tahanan Denpom VI/2 berdasarkan Surat Penahanan Sementara Nomor : Skep/ 62 /VII/2013 tanggal 22 Juli 2013

Pengadilan Militer I - 06 Banjarmasin tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Den Pom VI/2 Banjarmasin Nomor : BP-24/A-17/IX/2013 tanggal September 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/ Antasari selaku Papera Nomor : Kep/85/XI/2013 tanggal 1 Nopember 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/AD/I-06/IX/2013 tanggal 11 Nopember 2013.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tentang penunjukkan Hakim Nomor : TAPKIM /02/ PM I-06 / AD / I./ 2014 tanggal 3 Januari 2014.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pengajuan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/AD/I-06/XI/2013 tanggal 11 November 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, luka ringan, meninggal dunia dan kerusakan kendaraan ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat 2, ayat 3, ayat 4 UURI No. 22 tahun 2009, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1). Satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol DA 4126 QD an Mahyudin.
- 2) Satu unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol DA 8899 HF an Hj Fatmawati

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

b. Surat-surat :

- 1). Dua lembar foto mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol DA 8899 HF sdr Idrus.
- 2) Dua lembar foto SPM Yamaha Jupiter MX Nopol DA 4126 QD warna hijau milik sdr Mahyudin.
- 3). Satu lembar foto copy STNK mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol DA 8899 HF milik sdr Idrus.
- 4). Satu lembar fotocopy STNK Yamaha Jupiter MX Nopol DA 4126 QD warna hijau milik sdr Mahyudin.
- 5) Satu lembar fotocopy SIM-A atas nama Terdakwa Sertu Abdul Halik.
- 6). Tiga lembar Visum Et Repertum Nomor : Ver/046/VII/IGD/RSUD/2013 tanggal 21 Juli 2013 atas nama sdr Abdul Rahman yang dikeluarkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
didatangi oleh dr Dwi Setyohadi Nip 19760622 200912 1 002.

7).Tiga lembar Visum Et Repertum Nomor :Ver/64/VII/IGD/RSUD/2013 tanggal 21 Juli 2013 atas nama sdr Abdul Halim yang dikeluarkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin dan ditandatangani oleh dr Dwi Setyohadi Nip 19760622 200912 1 002.

8) Satu lembar Surat keterangan Kematian Nomor : 007/SKK/TL/TM/X/2013 tanggal 22 Juli 2013 atas nama Abdul Halim.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu tiga belas atau waktu waktu lain, setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di J.l A Yani Km 8.300 Kec Kertak Hanyar Kab Banjar Kalimantan Selatan atau tempat tempat lain, setidaknya di tempat tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat,luka ringan , meninggal dunia dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Abdul Halik masuk menjadi anggota TNI AD sejak tanggal 2 Maret 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/WRB setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Nrp 21060221850385 kemudian ditempatkan di Yonif 623/BWU selanjutnya pada bulan Januari tahun 2013 dipindah tugaskan ke Korem 101/Ant sasmpai perkara sekarang ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Sertu.

b Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa mengajak saksi-2 sdr Dedi Risadi ke Sungai Sipai Martapura untuk menengok keponakan Terdakwa bernama Lyla yang sedang sakit, menggunakan mobil sewaan jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol DA 8899 HF selanjutnya Terdakwa menjemput Ayah Lyla bernama sdr Dodi Rahman Alif di daerah Loktabat namun sebelum ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sungai Sipai Martapura Terdakwa singgah diwarung Pak Lek di lapangan Murjani depan kantor BKD Prov Kalsel untuk minum kopi dan teh.

c. Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa meninggalkan warung menuju Sungai Sipai Martapura, setelah Terdakwa sampai di rumah adik Terdakwa di daerah Sungai Sipai Martapura. Terdakwa langsung menanyakan keadaan keponakan Terdakwa yang bernama Lyla pada ibunya sdr Siti Juhran dan dijelaskan kalau kondisi Lyla sudah membaik, selanjutnya kurang lebih 15 (lima belas) menit berada di rumah adik Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi-2 dan sdr Dodi Rahman Alif kembali ke lapangan Murjani ke warung Pak Lek untuk nongkrong menikmati malam minggu.

d. Bahwa sekira pukul 02.00 wita (hari minggu tanggal 21 Juli 2013) Terdakwa tiba di warung Pak Lek dan ditempat tersebut Terdakwa bertemu 5 (lima) orang teman sdr Dodi Rahman Alif yang Terdakwa tidak kenal selanjutnya salah satu mereka bernama sdr Sapok mengajak sdr Dodi Rahman Alif untuk minum-minuman keras kemudian salah satu teman sdr Sapok menyerahkan uang untuk membeli minuman jenis Mensen House sebanyak 3 (tiga) botol dan sebotol Sprit kepada sdr Sapok saat itu minuman tersebut dicampur dengan sebotol sprite dan diminum secara bergantian oleh Terdakwa dan bersama 6 (enam) orang lainnya menggunakan gelas ukuran sedang sampai minuman tersebut habis, saat itu Terdakwa tidak ingat lagi berapa banyak Terdakwa minum minuman keras, hanya saja setelah minum minuman keras Terdakwa merasa sedikit pusing dan perut terasa panas.

e. Bahwa setelah minum-minuman keras sekira pukul 03.45 Wita Terdakwa mengajak saksi 2 untuk pulang ke Banjarmasin, saat itu Terdakwa mengemudi kendaraan dengan kecepatan rata-rata 70-80 km/jam kemudian saat Terdakwa berada didepan pasar Kertak Hanyar Km 08.300 tepat di lajur putar arah, Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol DA 4126 QD warna hijau yang dikendarai oleh saksi-1 berboncengan dengan sdr Abdul Halim hendak memutar balik dari arah Banjarmasin ke Banjarbaru menuju ke arah Banjarbaru arah Banjarmasin.

f. Bahwa saat itu jarak antara mobil Terdakwa dengan sepeda motor kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, selanjutnya Terdakwa memberi tanda isyarat lampu panjang agar saksi-1 berhenti sejenak namun isyarat lampu yang diberikan Terdakwa tidak dihiraukan oleh saksi-1 dan saksi-1 tetap masuk ke lajur putar balik dan saat berada ditengah jalan tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai saksi-1 mengalami mati mesin secara mendadak yang menyebabkan sepeda motor saksi-1 berhenti ditengah jalan dan mobil Terdakwa tidak bisa berhenti, selanjutnya Terdakwa berusaha mengerem laju kendaraannya namun karena jarak sudah terlalu dekat sehingga Terdakwa tidak bisa lagi membanting setir ke kiri yang mengakibatkan Terdakwa langsung menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi-1 dan menyeretnya hingga 20 (dua puluh) meter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pada saat Terdakwa memberi isyarat lampu panjang kepada saksi-1, seharusnya Terdakwa mulai hati hati dan waspada, serta berusaha untuk menginjak rem mobil yang dikemudikannya, tetapi oleh Terdakwa tidak dilaksanakan karena Terdakwa dalam pengaruh minuman keras dan kepala Terdakwa terasa pusing, sehingga mobil Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi-1 apabila Terdakwa pada saat memberi isyarat lampu panjang pada saksi-1 hati hati dan waspada mengurangi laju kecepatan mobil atau berusaha mengerem mobil tersebut kemungkinan kecelakaan bisa dihindara.

h. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut :

- 1) Sdr Abdul Halim mengalami luka luka lecet, luka dan perubahan bentuk yang diduga karena benda tumpul dan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver/64/IPJ/VII/2013 tanggal 21 Juli 2013 atas nama Sdr Abdul Halim yang dikeluarkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin dan ditanda tangani oleh dr Dwi Setyohadi Nip 19760622 200912 1 002.
- 2) Sdr Abdul Rahman (saksi-1) mengalami patah tulang tertutup pada kaki kanan, luka memar dikepala sebelah kanan dan betis sebelah kanan, luka robek pada tumit, dan luka lecet pada dahi kanan, bibir atas, pergelangan tangan kiri, betis kanan, betis kiri karena terkena benda tumpul dan harus dirawat di Rumah Sakit berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/046/VII/IGD/RSUD/2013 tanggal 21 Juli 2013 atas nama Abdul Rahman yang dikeluarkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin dan ditanda tangani oleh dr Dwi Setyohadi Nip 19760622 200912 1 002.
- 3) Sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DA 4126 QD warna hijau mengalami pecah pada lampu belakang, lampu sen, book kiri dan kanan, selain itu pelang belakang dan knalpot patah serta behel belakang hilang.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 310 ayat 2, ayat 3, ayat 4 UU Nomor .22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Abdul Rahman Bin Kaspul Anwar
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Martapura, Banjarmasin 5 Sep 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Tatah Layap Baru No 12 Rt 01 Rw 02 Kwl
Tatah Segap Kec Tatah Makmur
Banjarmasin..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 Saksi bersama Sdr. Abdul Halim sedang makan sahur di pasar lama, kemudian Saksi mendapat sms dari Sdr. Fahmi dan Sdr. Lana yang isinya Saksi dan Sdr. Abdul Halim di tunggu di Km 9, untuk itu Saksi dan Sdr. Abdul Halim menuju Km 9 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DA 4126 QD saat itu Saksi berada di depan memboncong sdr Abdul Halim.

3. Bahwa ketika Saksi berada di Km 8 Saksi berhenti sejenak karena mendapat pesan singkat atau SMS dari sdr Fahmi dan sdr Lana, yang isinya memberitahukan kalau Saksi tidak usah ke Km 9, sehingga Saksi dan Sdr. Abdul Halim tidak jadi menemui sdr Fahmi dan sdr Lana, sehingga sekira pukul 04.50 Wita Saksi dan Sdr. Abdul Halim berbelok arah Banjarbaru menuju arah Banjarmasin, sesampainya di Km 8.300 tepatnya di depan pasar Handil Manarap ketika akan pulang kerumah ketika melewati belokan balik arah Saksi sempat melihat cahaya lampu mobil melaju dari arah yang berlawanan.

4. Bahwa karena jaraknya masih terlihat jauh Saksi tetap berbelok untuk balik arah, namun diluar dugaan setelah berbelok tiba tiba kendaraan Saksi mesinnya mati (mogok) dengan posisi di tengah jalan agak ke kiri dan ketika Saksi berusaha akan menghidupkan lagi mesinnya, dalam waktu yang bersamaan sebuah mobil yang dari semula melaju dari arah yang berlawanan yaitu mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol DA 8899 HF yang kemudian oleh Terdakwa, tanpa memberi isyarat terlebih dahulu tiba-tiba menabrak dari belakang mengenai bagian belakang sepeda motor yang Saksi kendarai hingga Saksi terlempar dan sepeda motornya terseret sejauh sekitar 20 meter, sedangkan Sdr. Abdul Halim yang duduk di belakang juga terlempar sekitar 10 meter.

5. Bahwa setelah kejadian tersebut berdatangan beberapa orang dari sekitar tempat kejadian untuk menolong Saksi dan Sdr. Abdul Halim serta membawa ke rumah Sakit, sedangkan Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memberikan pertolongan melainkan malah pergi dengan mengendarai mobilnya meninggalkan tempat kejadian.

6.. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan keadaan lalu lintas pada waktu itu dalam keadaan sepi dan agak gelap, kondisi jalan lebar beraspal terdapat marka jalan di tengah sebagai pembatas (trotoar), cuaca terang, dan menurut Saksi bilamana Terdakwa pada saat mengemudikan mobilnya berusaha menghindari dengan mengambil ke bagian sisi kanan Saksi masih bisa, karena jalannya cukup lebar, dan menurut Saksi kecepatan mobil yang Terdakwa kemudian sekitar 100 Km/Jam.

7. Bahwa sejak terjadi kecelakaan selang 1 (satu) bulan kemudian keluarga Terdakwa datang ke rumah untuk memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kepada keluarga Sdr. Abdul Halim sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

8. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Saksi mengalami patah tulang tertutup pada kaki kanan, luka memar di bagian kepala sebelah kanan, luka robek pada tumit, dan luka lecet pada dahi kanan, bibir atas, pergelangan tangan kiri, betis kanan dan kiri karena terkena benda tumpul dan harus dirawat di Rumah Sakit. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/046/VII/IGD/RSUD/2013 tanggal 21` Juli 2013 dari RSUD Ulin Banjarmasin. Sedangkan Sdr. Abdul Halim mengalami luka lecet dan luka memar pada bagian kepala dan perubahan bentuk yang diduga karena terkena benda tumpul dan meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/64/IPJ/VII/2013 tanggal 21 Juli 2013 dari RSUD Ulin Banjar masin./

9. Bahwa mengenai kerusakan sepeda motor yang digunakan Saksi antara lain mengalami pecah pada lampu belakang, lampu sen, book kiri dan kanan, patah pada plang belakang, kenalpot dan behel belakang hilang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian antara lain :

- Sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa sudah memberikan lampu isyarat (dem).
- Posisi sepeda motor Saksi waktu berhenti berada di tengah jalan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang

; Bahwa Saksi yang tidak hadir telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang akan tetapi tetap tidak bisa hadir karena sesuatu hal, namun keterangannya telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, untuk itu berdasarkan pasal 155 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 maka atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan dari Berita Acara Penyidik Pom sebagai berikut :

Saksi-2 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : M Fauzi Bin Rifaid
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bima (NTB), 18 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Komp TNI AD R Suprpto No 34 Rt 04 Kel
Pemurus Dalam Kec Banjarmasin Selatan
Kota Banjarmasin

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah kakak sepupu dari Saks.i
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2013 saksi di ajak oleh Terdakwa bersama Sdr. Dodi Rahman Alif dan Sdr. Dedi Risadi ke Sungai Sipai Martapura untuk menengok keponakannya yang lagi sakit Terdakwa dengan menggunakan mobil sewaan Toyota Avanza hitam Nopol DA 8899 HF yg dikemudikan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Sesampainya di rumah keponakan Terdakwa di Sungai Sipai Martapura Terdakwa langsung menanyakan kondidi Lyla keponakan Terdakwa kemudian dijawab sdri Juhrah kalau kondisinya sekarang sudah membaik.
4. Bahwa kemudian saksi diajak keluar rumah oleh Terdakwa untuk menuju warung kopi di murjani di depan BKD Prov namun Ssdr. Dedi Risadi tidak ikut lagi karena ngantuk, sesampainya di warung saksi bertemu dengan 5 orang temannya kemudian salah satu temannya yang bernama Sarpok mengajak untuk minum-minuman keras, kemudian membeli minuman jenis mension huse sebanyak 3 (tiga) botol , lalu Saksi dan Terdakwa ikut minum minuman tersebut .
5. Bahwa setelah selesai minum kemudian sekira pukul 03.45 Wita Terdakwa mengajak Saksi untuk pulang ke Banjarmasin dan saat itu Saksi melihat tidak ada perubahan sikap pada diri Terdakwa dan ketika berangkat Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan antara 70 - 80 Km/ jam.
6. Bahwa dalam perjalanan melewati Jl. A. Yani KM. 8300 tepatnya di depan pasar kertak Hanyar sekira pukul 04.45 Wita, Saksi melihat dalam jarak 25 m, ada sebuah sepeda motor jenis Jupiter MX warna hijau yang dikendarai oleh Sdr. Abdul Rahman berboncengan dengan Sdr. Abdul Halim berputar arah menuju Banjarmasin, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa memberi lampu isyarat (lampu diem) namun sepeda motor yang dikendarai Sdr. Abdul Rahman tidak berhenti dan tetap memutar.
7. Bahwa setelah berputar Saksi melihat sepeda motor berhenti sehingga Terdakwa tidak mampu lagi untuk menghindari karena jaraknya sudah terlalu dekat, sehingga menabrak sepeda motor tersebut mengenai bagian belakang dan menyeretnya sam pai 18 m, setelah itu Terdakwa berhenti dan akan menolong, namun tiba-tiba ada yang melempar kaca mobil bagian depan hingga pecah, akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengurungkan niatnya untuk menolong dan kabur meninggalkan tempat kejadian.

8. Bahwa setelah kejadian Saksi mendengar kabar kalau pengendara sepeda motor Jupiter MX yang ditabrak Terdakwa yaitu Sdr. Abdul Halim telah meninggal dunia dan Sdr. Abdul Rahman mengalami patah tulang di bagian kaki.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Fatimah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Rantau (tapin) , Juni 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ayani Km 8.300 Kantor Pos Kertak Hanyar
Kel Kertak Hanyar-1 Kec.Kertak Hanyar Kab
Banjar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 04.00 Wita saat saksi sedang mempersiapkan makanan untuk sahur, tiba-tiba saksi mendengar suara "Brak" yang sangat keras, kemudian saksi keluar rumah untuk melihat tabrakan tersebut, sesampainya didepan rumah tepatnya didepan jembatan Kantor Pos saksi melihat salah satu korban yang mengalami patah kaki (sdr Abdul Rahman) sedangkan korban yang lain yaitu sdr Abd Halim diamankan didepan Komp Ruina Karya.

3. Bahwa Saksi mengetahui kalau tabrakan yang terjadi adalah antara sepeda motor dan mobil namun jenisnya saksi tidak mengetahui

4. Bahwa setelah kejadian tabrakan tersebut kemudian Saksi mendapat keterangan dari Kepolisian bahwa pengendara sepeda motor yang tabrakan tersebut adalah warga Tatap Layat (Gambut) dan Saksi tidak mengetahui perkembangan selanjutnya.

5. Bahwa saat terjadi kecelakaan keadaan lalu lintas jalan sepi danditidak ada lampu penerangan jalan sehingga kondisi jalan nampak agak gelap.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Abdul Halik masuk menjadi anggota TNI AD sejak tanggal 2 Maret 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/WRB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Nrp 21060221850385 kemudian ditempatkan di Yonif 623/BWU selanjutnya pada bulan Januari tahun 2013 dipindah tugaskan ke Korem 101/Ant sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan sekarang dipindahkan lagi ke Kodim 1004/Kotabaru dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa mengajak saksi-2 dan sdr Dedi Risadi ke Sungai Sipai Martapura untuk menengok keponakan Terdakwa bernama Lyla yang sdang sakit, menggunakan mobil sewaan jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol DA 8899 HF selanjutnya Terdakwa menjemput ayah Lyla bernama sdr. Dodi Rahman Alif di daerah Loktabat.
3. Bahwa Terdakwa sebelum ke Sungai Sipai Martapura Terdakwa terlebih dahulu singgah di warung Pak Lek di lapangan Murjani depan kantor BKD Prov Kalsel, dengan maksud minum kopi dan teh bersama sdr. Dodi Rahman Alif dan sdr Dedi Risadi.
4. Bahwa setelah sampai di rumah Keponakannya Terdakwa langsung menanyakan keadaannya, dan dijawab oleh sdr Jahrah bahwa keadaannya sudah membaik setelah itu 15 menit berada di rumah keponakannya kemudian Terdakwa mengajak sdr. Dodi Rahman Alif kembali ke lapangan Murjani ke warung Pak Lek untuk nongkrong malam minggu.
5. Bahwa setelah sampai di warung Pak Lek ditempat, Terdakwa bertemu 5 (lima) orang teman sdr Dodi Rahman Alif yang Terdakwa belum mengenalnya, selanjutnya salah satu dari mereka yang bernama sdr Sapok mengajak sdr Dodi Rahman Alif untuk minum-minuman keras kemudian salah satu teman sdr Sapok menyerahkan uang untuk membeli minuman jenis Mensen House sebanyak 3 (tiga) botol dan sebotol Sprit kepada sdr Sapok.
6. Bahwa kemudian minuman 1 (satu) botol mension house dicampur dengan 1 (satu) botol sprite untuk diminum secara bergantian oleh Terdakwa dan bersama 6 (enam) orang lainnya menggunakan gelas ukuran sedang sampai minuman tersebut habis, namun Terdakwa tidak ingat berapa banyak sewaktu minum minuman tersbut, hanya saja setelah minum minuman keras Terdakwa merasa sedikit pusing dan perut terasa panas.
7. Bahwa setelah selesai sekira pukul 03.45 Wita Terdakwa mengajak saksi-2 untuk pulang ke Banjarmasin, dan saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan rata-rata 70-80 km/jam, kemudian ketika Terdakwa berada didepan pasar Kertak Hanyar Km 08.300 tepatnya di lajur putar arah, Terdakwa sempat melihat sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol DA 4126 QD warna hijau yang dikendarai oleh saksi-1 berboncengan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hendak memutar balik dari arah Banjarmasin ke Banjarbaru menuju ke arah Banjarbaru arah Banjarmasin.

8. Bahwa saat itu dalam jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, Terdakwa memberi tanda isyarat lampu panjang agar saksi-1 berhenti sejenak, namun hal itu tidak dihiraukan oleh saksi-1 dan tetap masuk jalur memutar balik dan ketika berada ditengah jalan tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai saksi-1 berhenti secara mendadak sehingga karena jaraknya sudah dekat maka Terdakwa tidak dapat menghindarinya walaupun Terdakwa sudah berusaha mengerem laju kendaraannya, sehingga menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi-1 dan menyeretnya hingga 20 (dua puluh) meter.

9. Bahwa setelah berhenti Terdakwa berusaha menolong korban, namun karena Terdakwa melihat ada yang melempar kaca mobil bagian depan hingga pecah, maka Terdakwa merasa takut sehingga tidak jadi menolong kemudian melarikan diri, namun Terdakwa dikejar oleh beberapa orang dengan menggunakan sepeda motor akhirnya Terdakwa mengemudikan mobil tidak stabil dan grogi sehingga menabrak tiang listrik.

10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi-1 mengalami patah tulang di bagian kaki sebelah kanan dan sdr Abdul Halim meninggal dunia ditempat kejadian.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol DA 4126 QD an Mahyudin.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol DA 8899 HF an Hj Fatmawati

b.. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol DA 8899 HF sdr Idrus.
- 2 (dua) lembar foto SPM Yamaha Jupiter MX Nopol DA 4126 QD warna hijau milik sdr Mahyudin.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol DA 8899 HF milik sdr Idrus.
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Yamaha Jupiter MX Nopol DA 4126 QD warna hijau milik sdr Mahyudin.
- 1 (satu) lembar fotocopy SIM-A atas nama Terdakwa Sertu Abdul Halik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor :Ver/046/VII/IGD/RSUD/2013 tanggal 21 Juli 2013 atas nama sdr Abdul Rahman yang dikeluarkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin dan ditandatangani oleh dr Dwi Setyohadi Nip 19760622 200912 1 002.

- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor :Ver/64/VII/IGD/RSUD/2013 tanggal 21 Juli 2013 atas nama sdr Abdul Halim yang dikeluarkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin dan ditandatangani oleh dr Dwi Setyohadi Nip 19760622 200912 1 002.

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Kematian Nomor : 007/SKK/TL/TM/X/2013 tanggal 22 Juli 2013 atas nama Abdul Halim.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Abdul Halik masuk menjadi anggota TNI AD sejak tanggal 2 Maret 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/WRB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp 21060221850385 kemudian ditempatkan di Yonif 623/BWU selanjutnya pada bulan Januari tahun 2013 dipindah tugaskan ke Korem 101/Ant sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan sekarang dipindahkan lagi ke Kodim 1004/Kotabaru dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa bersama saksi-2 (M Fauzi Bin Rifaid) dan sdr. Dedi Risadi pergi ke Sungai Sipai Martapura dengan menggunakan mobil sewaan jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol DA 8899 HF, dengan maksud menengok keponakannya (Lyla) yang sedang sakit, namun sebelum ke tempat Lyla Terdakwa terlebih dahulu menjemput ayahnya (sdr Dodi Rahman Alif) di daerah Loktabat

3. Bahwa benar setelah menjemput Sdr. Dodi Rahman Alif sebelum ke Sungai Sipai Martapura, Terdakwa bersama Saksi-2 (M Fauzi Bin Rifaid), sdr. Dodi Rahman Alif dan sdr. Dedi Risadi. mampir ke warung Pak Lek di lapangan Murjani depan kantor BKD Prov Kalsel, untuk minum kopi dan teh , setelah selesai Terdakwa berangkat ke rumah Lyla untuk menanyakan keadaannya, namun karena kondisinya sudah membaik tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2, sdr. Dodi Rahman Alif dan Sdr. Dedi Risadi kembali ke lapangan Murjani ke warung Pak Lek untuk nongkrong malam minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id Setelah sampai di warung Pak Lek , Terdakwa bertemu dengan 5 (lima) orang teman sdr. Dodi Rahman Alif , kemudian salah satu diantara mereka yang bernama sdr Sapok mengajak minum minuman keras dan salah satu teman sdr Sapok menyerahkan uang untuk membeli minuman jenis Mensen House sebanyak 3 (tiga) botol dan minuman sprit 1 (satu) botol sebagai campuran.

5. Bahwa benar setelah minum-minum, kemudian sekira pukul 03.45 Wita Terdakwa mengajak Saksi-2, Sdr. Dodi Rahman Alif dan Sdr. Dedi Risadi pulang ke Banjarmasin namun Sdr. Dedi Risadi tidak ikut karena ngantuk, begitu pula Sdr. Dodi Rahman Alif juga tidak ikut karena masih minum-minum bersama temannya, kemudian setelah Terdakwa berangkat bersama Saksi-2 dalam perjalanan Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan rata-rata 70-80 km /jam. lalu ketika Terdakwa melewati jalan tepatnya didepan pasar Kertak Hanyar Km 08.300, Terdakwa melihat di depan dari jarak sekira 30 m ada sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol DA 4126 QD warna hijau yang dikendarai oleh saksi-1 (Sdr. Abdul Rahman) berboncengan dengan sdr Abdul Halim Nampak mau memutar melewati jalur balik arah menuju Banjarmasin

6. Bahwa benar melihat hal tersebut Terdakwa berusaha memberi tanda isyarat lampu panjang agar saksi-1 berhenti sejenak , namun ternyata Saksi-1 tidak berhenti dan tetap memutar bahkan sepeda motornya mogok (mati mesin) di tengah jalan agak ke pinggir kiri, sehingga karena Terdakwa tidak waspada dan tidak hati-hati maka Terdakwa tidak mampu menghindarinya ketika jaraknya sudah semakin dekat, akibatnya mobil yang dikemudikan Terdakwa langsung menabrak mengenai bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi-1 hingga Saksi-1 terlempar dan sepeda motornya terseret sejauh sekitar 20 meter, sedangkan Sdr. Abdul Halim yang duduk di belakang juga terlempar sekitar 10 meter.

7. Bahwa benar setelah kejadian tersebut berdatangan beberapa orang dari sekitar tempat kejadian untuk menolong Saksi-1 dan Sdr. Abdul Halim serta membawa ke rumah Sakit, sedangkan Terdakwa tidak memberikan pertolongan dengan alasan karena kaca mobilnya ada yang melempar sehingga Terdakwa merasa takut dan melarikan diri dengan mengendarai mobilnya bersama Saksi-2 meninggalkan tempat kejadian.

8.. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan keadaan lalu lintas pada waktu itu dalam keadaan sepi dan agak gelap, kondisi jalan lebar beraspal terdapat marka jalan di tengah sebagai pembatas (trotoar), cuaca terang, dan menurut Saksi-1 bilamana Terdakwa pada saat mengemudikan mobilnya berusaha menghindar dengan mengambil ke bagian sisi kanan Saksi-1 kemungkinan masih bisa menghindari, karena jalannya cukup lebar.

9. Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan selang 1 (satu) bulan kemudian keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi-1 sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan memberikan biaya kepada keluarga Sdr. Abdul Halim sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perjanjian damai antara Terdakwa dengan pihak korban tertanggal 24 Juli 2013.

10. Bahwa benar akibat dari perbuatan Tersdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami patah tulang tertutup pada kaki kanan, luka memar di bagian kepala sebelah kanan, luka robek pada tumit, dan luka lecet pada dahi kanan, bibir atas, pergelangan tangan kiri, betis kanan dan kiri karena terkena benda tumpul dan harus dirawat di Rumah Sakit. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/046/VII/IGD/RSUD/2013 tanggal 21` Juli 2013 dari RSUD Ulin Banjarmasin. Sedangkan Sdr. Abdul Halim mengalami luka lecet dan luka memar pada bagian kepala dan perubahan bentuk yang diduga karena terkena benda tumpul dan meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/64/IPJ/VII/2013 tanggal 21 Juli 2013 dari RSUD Ulin Banjar masin. dan Surat keterangan Kematian dari Desa Tatah Layap, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar Nomor : 007/SKK/TL/TM/X/2013 tanggal 22 – 7 – 2013.

11. Bahwa benar selain itu sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol DA 4126 QD warna hijau yang dikendarai oleh saksi-1 juga mengalami kerusakan antara lain mengalami pecah pada bagian lampu belakang, lampu sen, book kiri dan kanan, patah pada plang belakang, kenalpot dan behel belakang hilang.

12. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur maupun penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.
Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor
Unsur ketiga : Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban, luka berat, luka ringan, meninggal dunia dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang..

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pengertian setiap orang adalah sama dengan barang siapa, berdasarkan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu dipertanggungjawabkan atas pebutannya secara hukum.

Subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang salah satunya adalah orang (person) meliputi semua warga negara termasuk yang berstatus anggota TNI sehingga unsur barang siapa adalah untuk menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan dalam hal subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu ia melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Abdul Halik adalah seorang Prajurit TNI-AD yang masuk melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/WRB tahun 2006, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Nrp 21060221850385 kemudian ditempatkan di Yonif 623/BWU selanjutnya pada bulan Januari tahun 2013 dipindah tugaskan ke Korem 101/Ant sasmpai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinan aktif dengan pangkat Sertu.

2 Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang Prajurit juga sebagai warga negara yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia dan mampu mempertanggung jawabkan atas pebutannya secara hukum.

3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 101/ Ant Nomor : Kep/85/XI/2013 tanggal 01 Nopember 2013. yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa Abdul Halik. anggota Korem 101/ Ant dengan jabatan Baton SMB Kima dan masih berdinan aktif serta sampai saat ini belum pernah diberhentikan dari dinas Militer, oleh karena itu Terdakwa masuk dalam yustisiabile Peradilan Militer I-06 Banjarmasin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ setiap orang “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : ” Yang mengemudikan kendaraan bermotor ”.

Bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan” adalah seseorang yang pada saat ia menaiki kendaraan tersebut dalam hal ini si pelaku / Terdakwalah yang mengendalikannya untuk mengatur arah perjalanannya dengan keadaan mesin menyala, untuk selanjutnya menjalankan, membelokkan, maupun mengurangi atau menambah kecepatannya maupun memberhentikan dan sebagainya baik berupa sepeda motor, mobil, perahu, pesawat dan lain sebagainya, sedangkan penyebutan bagi si pengendara tersebut disesuaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kendaraan bermotor yang dikemudikannya misalnya supir, nakhoda, pilot dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa bersama saksi-2 (M Fauzi Bin Rifaid) dan sdr. Dedi Risadi pergi ke Sungai Sipai Martapura dengan menggunakan mobil sewaan jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol DA 8899 HF, dengan maksud menengok keponakannya (Lyla) yang sedang sakit, namun sebelum ke tempat Lyla Terdakwa terlebih dahulu menjemput ayahnya (sdr Dodi Rahman Alif) di daerah Loktabat
2. Bahwa benar setelah menjemput Sdr. Dodi Rahman Alif Terdakwa bersama Saksi-2 (M Fauzi Bin Rifaid), sdr. Dodi Rahman Alif dan sdr. Dedi Risadi. mampir ke warung Pak Lek di lapangan Murjani depan kantor BKD Prov Kalsel, untuk minum kopi dan teh , setelah selesai Terdakwa berangkat ke rumah Lyla untuk menanyakan keadaannya, setelah selesai Terdakwa dan kawan-kawan kembali ke lapangan Murjani tempat warung Pak Lek untuk nongkrong malam minggu.
3. Bahwa di warung Pak Lek , Terdakwa bertemu dengan 5 (lima) orang teman sdr. Dodi Rahman Alif , kemudian bersama-sama minum minuman keras jenis mension huse sebanyak 3 (tiga) botol yang dicampur dengan sprit , setelah selesai sekira pukul 03.45 Wita Terdakwa mengajak Saksi-2, Sdr. Dodi Rahman Alif dan Sdr. Dedi Risadi pulang ke Banjarmasin dengan menggunakan mobil semula yaitu jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol DA 8899 HF, namun saat itu yang ikut hanya Saksi-2 kemudian dalam perjalanan Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan rata-rata 70-80 km /jam. lalu ketika Terdakwa melewati jalan tepatnya didepan pasar Kertak Hanyar Km 08.300 ada sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol DA 4126 QD warna hijau yang dikendaraai oleh saksi-1 (Sdr. Abdul Rahman) berboncengan dengan sdr Abdul Halim yang sedang memutar untuk balik arah, Terdakwa tidak mampu menghindarinya sehingga menabrak sepeda motor tersebut.
4. Bahwa benar dari semula hingga terjadi kecelakaan Terdakwalah yang mengemudikan dan mengendalikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol DA 8899 HF untuk mengatur arah perjalanannya dengan keadaan mesin menyalam serta menjalankan, membelokkan, maupun mengurangi atau menambah kecepatannya maupun memberhentikannya.
5. Bahwa benar mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol DA 8899 HF adalah merupakan jenis kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ yang mengemudikan kendaraan bermotor “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, luka ringan, meninggal dunia dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang..

Bahwa Yang dimaksud dengan karena “kelalaiannya” adalah si pelaku / Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Yang dimaksud dengan kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia. dan/atau kerugian harta benda.

Yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.

Yang dimaksud dengan korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan sendiri atau si Pelaku.

Yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang tidak mengakibatkan korban jatuh sakit dan masih mampu menjalankan tugas, jabatan atau pekerjaannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan “luka berat “ adalah luka yang mengakibatkan korban :

- Jatuh sakit dan tidak ada harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan.
- Kehilangan salah satu panca indera.
- Menderita cacat berat atau lumpuh.
- Terganggu daya pikir selama empat minggu
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan atau,
- Luka yang membutuhkan perawatan di Rumah Sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah sudah hilang / melayangnya nyawa seseorang yang ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa oleh karena di dalam unsur tersebut terdapat unsur kerusakan yang mengandung alternatif , maka Majelis Hakim akan membuktikan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu kerusakan kendaraan.

Bahwa yang dimaksud dengan kerusakan kendaraan adalah sesuatu rusak yang mengakibatkan sesuatu (seperti kuda, kereta, motor, mobil) yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki itu sukar atau sulit diperbaiki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari perbuatan Tersdakwa tersebut, Saksi-1 (Sdr. Abdul Rahman) mengalami patah tulang tertutup pada kaki kanan, luka memar di bagian kepala sebelah kanan, luka robek pada tumit, dan luka lecet pada dahi kanan, bibir atas, pergelangan tangan kiri, betis kanan dan kiri karena terkena benda tumpul dan harus dirawat di Rumah Sakit. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/046/VII/IGD/RSUD/2013 tanggal 21` Juli 2013 dari RSUD Ulin Banjarmasin.
2. Bahwa benar dengan adanya patah tulang pada kaki kanan Saksi-1 maka Saksi-1 tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas pekerjaannya, karena luka tersebut membutuhkan perawatan secara rutin dan berlanjut.
3. Bahwa benar sedangkan Sdr. Abdul Halim mengalami luka lecet dan luka memar pada bagian kepala dan perubahan bentuk yang diduga karena terkena benda tumpul dan meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/64/IPJ/VII/2013 tanggal 21 Juli 2013 dari RSUD Ulin Banjar masin dan Surat keterangan Kematian dari Desa Tatah Layap, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar Nomor : 007/SKK/TL/TM/X/2013 tanggal 22 – 7 – 2013.
4. Bahwa benar dengan meninggalnya Sdr. Abdul Halim berarti sudah hilang/ melayang nyawanya dan sudah tidak hidup lagi, karena hal tersebut telah ditandai dengan tidak berfungsinya lagi organ tubuhnya, tidak ada lagi denyut jantungnya dan tidak bernafas.
5. Bahwa benar demikian pula sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol DA 4126 QD warna hijau yang dikendaraai oleh saksi-1 juga mengalami kerusakan antara lain mengalami pecah pada bagian lampu belakang, lampu sen, book kiri dan kanan, patah pada plang belakang, kenalpot dan behel belakang hilang, sehingga sukar atau sulit diperbaiki.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, luka ringan, meninggal dunia dan kerusakan kendaraan " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, luka ringan, meninggal dunia dan kerusakan kendaraan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan suatu perilaku yang sembrono, ceroboh, tidak hati-hati dan senantiasa menganggap remeh aturan-aturan dan etika dalam mengendarai kendaraan di jalan raya, sehingga tanpa disadari bahwa hal itu akan merugikan orang lain sesama pengguna jalan.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada hakekatnya hanya merupakan wujud karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan dalam berlalu lintas di jalan raya, karena harus disadari bahwa jalan raya merupakan jalan umum sehingga para pengguna jalan seharusnya mengikuti aturan lalu lintas yang ada baik mengenai kesiapan peerorangan maupun kendaraannya, bukan malah meremehkannya, karena hal ini terbukti Terdakwa dengan semauanya sebelum mengemudikan kendaraan didahului dengan meminum minuman keras, sehingga secara nalar akan berpengaruh terhadap konsentrasi dalam mengendalikan mobilnya di jalan raya dan ternyata itu terjadi ketika Saksi-1 melewati jalan mau berbalik arah, walaupun Terdakwa telah melihat dalam jarak yang cukup, Terdakwa tidak mampu menghindarinya.
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap diri Saksi-1 secara moril maupun materiil karena telah mengalami patah tulang pada kaki kanannya dan kerusakan pada sepeda motornya, selain itu juga menimbulkan penderitaan yang sangat mendalam terhadap keluarga Korban (Sdr. Abdul Halim) karena telah meninggal dunia,
 - Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa sebelum mengemudikan kendaraan didahului dengan minum minuman keras, sehingga Terdakwa tidak konsentrasi dalam mengendalikan laju kendaraannya, akibatnya pada saat Saksi-1 melewati jalan berbalik arah di depan Terdakwa dalam jarak yang cukup jauh, Terdakwa tidak mampu menghindarinya.
- Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai fakta yang terungkap secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak, baik itu pihak Korban, Terdakwa maupun masyarakat.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dapat dinilai bahwa dalam kecelakaan tersebut telah terlihat tingkat kelalaian Terdakwa tergolong cukup tinggi, karena Terdakwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengemudi mobil saat itu tidak dalam kondisi layak, karena Terdakwa sebelum mengemudi mobil telah didahului dengan minum-minuman keras, sehingga hal tersebut secara nalar akan berpengaruh terhadap kemampuan daya pikirnya yang tidak stabil lagi, oleh karenanya bila itu tetap dilakukan maka sangat memungkinkan perbuatannya akan membahayakan orang lain sesama pengguna jalan, walaupun kecelakaan tentu tidak akan dikehendaknya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI, tidak seharusnya ikut melibatkan diri dalam kegiatan minum minuman keras bersama masyarakat umum, apalagi saat itu Terdakwa sedang membawa kendaraan bermotor (mobil), karena sebagai seorang Prajurit sebagaimana yang dikehendaki oleh Pimpinan, Terdakwa dalam dinasnya diharapkan dapat membawa nama baik Kesatuan diantaranya dengan menciptakan rasa aman dimanapun berada dan bertugas, bukan malah sebaliknya Terdakwa malah melakukan perbuatan yang nyata-nyata telah menimbulkan korban jiwa dan penderitaan bagi orang lain.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini meskipun Terdakwa telah memberikan bantuan biaya terhadap keluarga korban dengan nilai sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan telah membuat surat perjanjian damai, maka hal itu bukan berarti dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dalam perkara ini, namun setidaknya itikad baik Terdakwa dalam memberikan bantuan tetap akan dipertimbangkan, oleh karena itu terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangnya.

Menimbang : Bahwa sebagaimana pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam tindak pidana ini telah diatur mengenai penerapan sanksi pidananya, yang antara lain sanksi pidana bisa dijatuhkan secara kumulatif berupa pidana penjara dan denda atau alternatif antara pidana penjara saja atau denda, namun setelah memperhatikan dari segi akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memandang pemberian sanksi pidana penjara terhadap diri Terdakwa dinilai sudah cukup memenuhi rasa keadilan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya
2. Terdakwa telah memberikan bantuan biaya terhadap pihak korban..
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan * Wajib TNI.

2. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan pandangan buruk dimata masyarakat.

3. Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan didahului dengan minum minuman keras.

4. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan dan kesedihan yang mendalam bagi pihak korban.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol DA 8899 HF an Hj Fatmawati

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol DA 4126 QD an Mahyudin.

Bahwa barang bukti berupa mobil dan sepeda motor tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa dan korban saat terjadi kecelakaan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan sangat berkaitan erat dengan perkara ini, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol DA 8899 HF sdr Idrus.

- 2 (dua) lembar foto SPM Yamaha Jupiter MX Nopol DA 4126 QD warna hijau milik sdr Mahyudin.

- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol DA 8899 HF milik sdr Idrus.

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Yamaha Jupiter MX Nopol DA 4126 QD warna hijau milik sdr Mahyudin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar fotocopy SIM-A atas nama Terdakwa Sertu Abdul Halik.

- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor :Ver/046/VII/IGD/RSUD/2013 tanggal 21 Juli 2013 atas nama sdr Abdul Rahman yang dikeluarkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin dan ditandatangani oleh dr Dwi Setyohadi Nip 19760622 200912 1 002.

- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor :Ver/64/VII/IGD/RSUD/2013 tanggal 21 Juli 2013 atas nama sdr Abdul Halim yang dikeluarkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin dan ditandatangani oleh dr Dwi Setyohadi Nip 19760622 200912 1 002.

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Kematian Nomor : 007/SKK/TL/TM/X/2013 tanggal 22 Juli 2013 atas nama Abdul Halim.

Bahwa barang bukti berupa surat dan foto tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Abdul Halik, Pangkat Sertu NRP.21060221850385 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, luka ringan, meninggal dunia dan kerusakan kendaraan ".

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol DA 8899 HF an Hj Fatmawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan kepada pengidanya dalam hal ini Hj Fatmawati

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol DA 4126 QD an Mahyudin.

Dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini sdr Mahyudin.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol DA 8899 HF sdr Idrus.

- 2 (dua) lembar foto SPM Yamaha Jupiter MX Nopol DA 4126 QD warna hijau milik sdr Mahyudin.

- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil merk Toyota Avanza warna hitam Nopol DA 8899 HF milik sdr Idrus.

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Yamaha Jupiter MX Nopol DA 4126 QD warna hijau milik sdr Mahyudin.

- 1 (satu) lembar fotocopy SIM-A atas nama Terdakwa Sertu Abdul Halik.

- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor :Ver/046/VII/IGD/RSUD/2013 tanggal 21 Juli 2013 atas nama sdr Abdul Rahman yang dikeluarkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin dan ditandatangani oleh dr Dwi Setyohadi Nip 19760622 200912 1 002.

- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor :Ver/64/VII/IGD/RSUD/2013 tanggal 21 Juli 2013 atas nama sdr Abdul Halim yang dikeluarkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin dan ditandatangani oleh dr Dwi Setyohadi Nip 19760622 200912 1 002.

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Kematian Nomor : 007/SKK/TL/TM/X/2013 tanggal 22 Juli 2013 atas nama Abdul Halim.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi , SH pangkat Mayor Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, SH pangkat Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Joko Trianto, SH pangkat Kapten Chk NRP 11020016150177 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunardi, SH pangkat Kapten Chk NRP.598269 dan Panitera Boko Herusutanto. SH pangkat Kapten Chk NRP. 2910134800671 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Supriyadi, SH
Mayor Chk NRP 548421

Hakim Anggota-I

Ttd.

Dedi Darmawan, SH

Mayor Chk NRP. 11990006941271

Hakim Anggota-II

Ttd.

Joko Trianto, SH

Kapten Chk NRP11020016150177

Panitera

Ttd.

Boko Herusutanto, SH
Kapten Chk NRP. 2910134800671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)